



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 31
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 31 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b. bahwa dalam rangka penyempurnaan proses dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM KOPERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang berdasarkan keputusan Menteri Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
11. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri koperasi dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.

12. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar yang memuat keterangan mengenai daftar nama pendiri koperasi, nama dan tempat kedudukan Koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang dikelola koperasi, keanggotaan koperasi, tata cara pengelolaan usaha Koperasi, permodalan koperasi dan jangka waktu berdirinya. Badan Usaha dan / atau Badan Hukum Koperasi.
13. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
14. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi dipungut Retribusi atas Pemberian Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pengesahan Akta yang dikeluarkan/diberikan bagi Pendirian Badan Hukum Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Badan Hukum Koperasi dimaksud ayat (1) adalah Badan Hukum Koperasi Primer dan Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yang diberi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap Badan Hukum Koperasi yang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasarnya diberikan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan jasa diukur berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Bentuk Penerbitan Pengesahan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai petunjuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan pelayanan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan dan biaya administrasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam bentuk Koperasi primer sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah).
 - b. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam bentuk koperasi primer sekunder Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
 - c. Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi primer sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi sekunder sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dikenakan 1 (satu) kali pada saat penerbitan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi sampai pada badan Hukum Koperasi bubar dan atau dinyatakan bubar oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf c dan d berlaku pada setiap kali perubahan anggaran dasar badan hukum koperasi.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerimaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran/Surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi setelah diteliti oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan megumpulkan keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti daerah.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 31